BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Bank Wakaf Mikro Al Hijrah

1. Profil Bank Wakaf Mikro Al Hijrah

Bank Wakaf Mikro Al Hijrah terletak di Pondok Pesantren Darul Hijrah Putra yang lokasinya berada di Jalan Karang Tengah, Desa Cindai Alus, Martapura, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan.

Bank Wakaf Mikro Al Hijrah berdiri pada 23 Oktober 2019 yang diresmikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan berbadan hukum dalam bentuk koperasi jasa, namun pelaksanaan operasionalnya sebagai lembaga keuangan non bank yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan hasil penjajakan dan sosialisasi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait Bank Wakaf Mikro kepada pesantren-pesantren yang ada di Kalimantan Selatan, hanya Pondok Pesantren Darul Hijrah yang menyatakan berminat/bersedia untuk dibentuk LKMS Bank Wakaf Mikro. Selain itu, Pondok yang bersangkutan juga harus melalui beberapa prosedur penilaian sebelum dinyatakan layak untuk mendirikan Bank Wakaf Mikro. Setelah semua prosedur dilalui, atas dasar tersebut OJK memilih Pondok Pesantren Darul Hijrah sebagai tempat didirikannya Bank Wakaf Mikro.

BWM Al Hijrah berfokus pada pemberdayaan masyarakat produktif yang mempunyai usaha sekitar lingkungan pesantren dengan jarak radius 5 km.

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh BWM Al Hijrah adalah pemberian bantuan modal berupa pembiayaan dan pendampingan usaha.

2. Dasar Hukum Pendirian Bank Wakaf Mikro
   a. Undang-Undang No. 1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;
   b. Peraturan Pemerintah No. 89/2014 tentang suku bunga pinjaman atau imbal hasil pembiayaan dan luas cakupan wilayah usaha lembaga keuangan mikro;
   c. Permenkop dan UKM No. 10/2015 tentang kelembagaan koperasi;
   d. Peraturan OJK No. 12/2014 sttd No. 61/2015 tentang perizinan dan kelembagaan LKM;
   e. POJK No. 13/2014 sttd No. 62/2015 tentang penyelenggaraan usaha LKM;
   f. Untuk pengawasan dan pembinaan BWM mengacu kepada ketentuan POJK No. 14 /2014 tentang pembinaan dan pengawasan LKM bukan didasarkan pada undang-undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf.

3. Tujuan Bank Wakaf Mikro

Menyediakan akses permodalan dan pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal.

4. Visi dan Misi Bank Wakaf Mikro

   a. Visi

      Menjadi Lembaga Keuangan yang mandiri, sehat, dan kuat, yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabdi Allah dalam memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya umat manusia.

   b. Misi

      Mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam ekonomi riil dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju dan gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran serta maju-makmur berkeadilan berlandaskan syariah dan ridho Allah.

5. Struktur Organisasi Bank Wakaf Mikro Al Hijrah

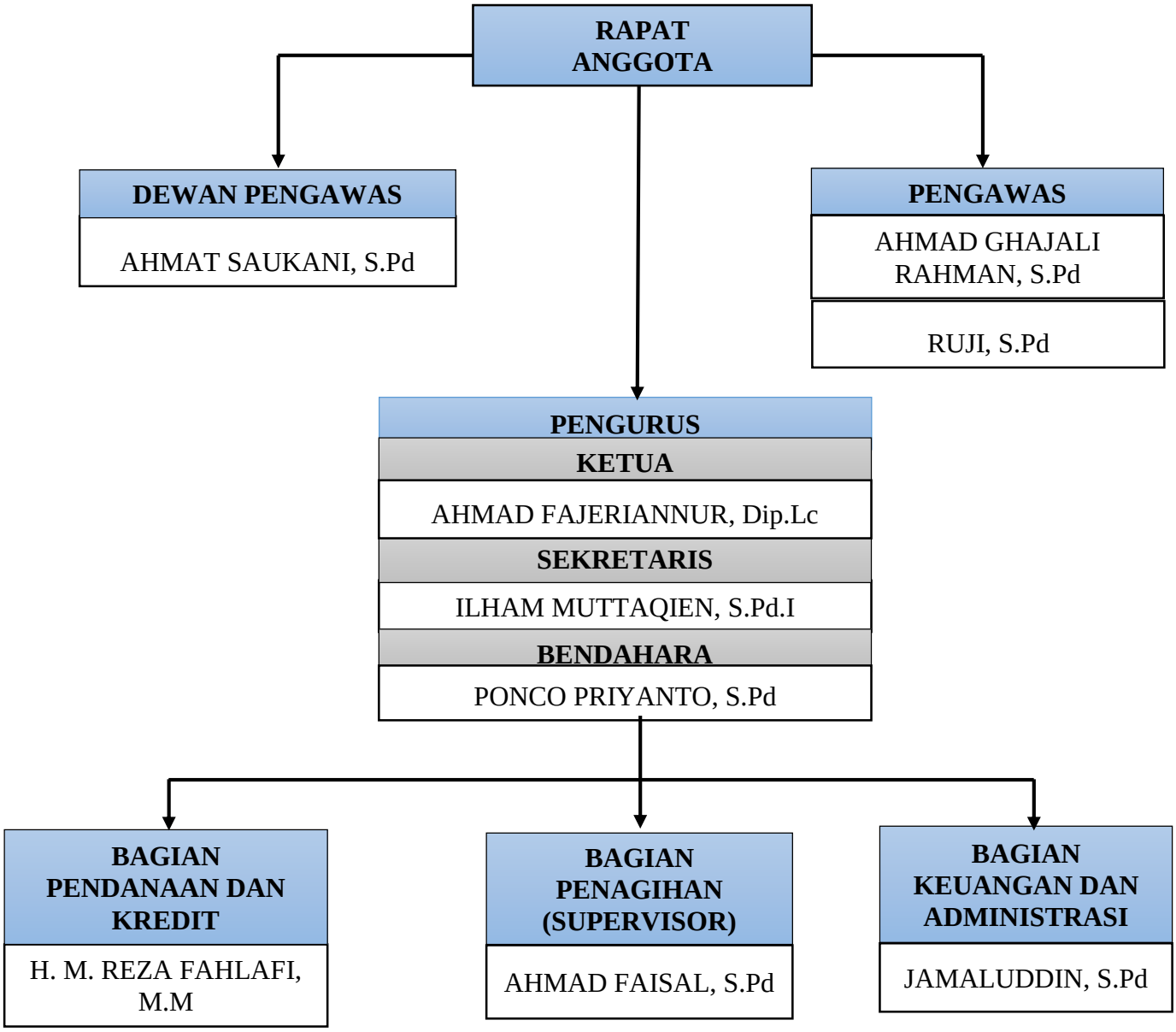

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Wakaf Mikro Al Hijrah

Berikut penjelasan mengenai tugas dan tanggungjawab dari masing-masing jabatan di atas:

a. Dewan Pengawas Syariah : Ahmat Saukani, S.Pd

1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi.
2) Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan kepada rapat anggota melalui pengurus.
3) Merahasiakan hasil pengawasan terhadap pihak ketiga

b. Pengawas : Ahmad Ghajali Rahman, S.Pd

Ruji, S.Pd

1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi.
2) Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan kepada rapat anggota melalui pengurus.
3) Merasiakan hasil pengawasan terhadap pihak ketiga

c. Pengurus

Ketua : Ahmad Fajeriannur, Dip.Lc

Sekretaris : Ilham Muttaqien, S.Pd.I

Bendahara : Ponco Priyanto, S.Pd

Uraian Tugas :

Ketua

1) Memimpin dan mengawasi tugas anggota pengurus lainnya.
2) Memberikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada rapat anggota tahunan.
3) Memimpin rapat anggota dan rapat pengurus.
4) Menanda tangani surat menyurat.

Sekretaris

1) Memelihara buku-buku organisasi.
2) Bertanggung jawab dalam bidang administrasi.
3) Menyelenggarakan notulen rapat.
4) Menyusun laporan.
5) Mengatur dan mengurus soal kepegawaian.

Bendahara

1) Mengurus keuangan
2) Membimbing dan mengawasi pekerjaan pemegang kas
3) Mengawasi agar pengeluaran tidak melempaui anggaran belanja.
4) Menendatangani surat berharga bersama ketua.

Pengelola

Manager : H. Muhammad Reza Fahlafi, M.M

Superviror : Ahmad Faisal, S.Pd

Ilham Muttaqien, S.Pd

Keuangan : Jamaluddin, S.Pd

Uraian Tugas:

Manager

1) Menjabarkan kebijakan umum LKMS Syariah-BWM yang telah dibuat pengurus dan disetujui rapat anggota.
2) Bertanggung jawab selesainya tugas dan kewajiban harian seluruh bagian.
3) Menyetujui pembiayaan yang jumlahnya tidak melampaui batas kewenangan manajemen.
4) Bertanggung jawab atas tercapainya suasana kerja yang dinamis.
5) Menendatangani dan menyetujui permohonan pembiayaan.

Supervisor

1) Melayani pengajuan pembiayaan dan memberikan penjelasan menganai produk pembiayaan.
2) Melakukan pengumpulan informasi calon nasabah melalui kegiatan wawancara.
3) Mengupayakan kelengkapan persyaratan pembiayaan.

4) Melakukan analisis pembiayaan yanmg bermasalah bersama manager.
5) Melakukan monitoring pasca droping dana dan ketepatan angsuran nasabah.

Bagian Keuangan

1) Membuat laporan keaungan harian yang meluiputi neraca dan laba rugi.
2) Membuat laporan keuangan bulanan, *cashflow* dan buku besar.
3) Menyediakan data-data yang dibutuhkan untuk keperluaan analisis.
4) Mengarsipkan seluruh berkas keuangan sesuai dengan kebijakan pengarsipan yang digunakan.
5) Menjaga keamanan arsip dengan baik.

B. Penyajian Data

1. Nama : Abidir Rahman, S.Ak

   Umur : 46 Tahun

   Pendidikan : S1 Akuntansi

   Pekerjaan : Pegawai OJK

   Jabatan : Kepala Bagian Pengawasan IKNB

   Alamat : Bunyamin Residence

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak OJK mengenai pendirian Bank Wakaf Mikro di Kalimantan Selatan, beliau memberikan tanggapan terkait alasan OJK memilih Pondok Pesantren Darul Hijrah sebagai tempat pendirian Bank Wakaf Mikro. Bapak Abidir Rahman mengatakan sebelum menetapkan Pesantren Darul Hijrah sebagai *Pilot Project* tempat pendirian bank wakaf mikro, OJK melakukan penjajakan dan sosialiasasi terkait Bank Wakaf Mikro kepada beberapa pesantren. Tujuan penjajakan dan sosialisasi tersebut yaitu untuk memperoleh informasi yang komprehensif dari pengurus pesantren mengenai minat dan kesiapan pesantren apabila dibentuk Bank Wakaf Mikro di lingkungan pesantren. Kemudian diperoleh hasil penjajakan dan sosialisasi terkait Bank Wakaf Mikro kepada pesantren-pesantren tersebut, hanya Pesantren Darul Hijrah yang menyatakan berminat/bersedia untuk dibentuk LKMS Bank Wakaf Mikro. Atas dasar tersebut OJK memilih Pesantren Darul Hijrah sebagai tempat untuk dibentuk Bank Wakaf Mikro.

Kemudian ada beberapa hal yang menjadi latar belakang pendirian LKMS-Bank Wakaf Mikro di lingkungan Pesantren.

a. Ketimpangan ekonomi

Berdasarkan data BPS tahun 2017, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,6 juta atau sebesar 10,12%. Hal ini menjadi permasalahan bangsa yang menahun. Untuk itu perlu suatu usaha untuk mengurangi kemiskinan tersebut.

b. Pemberdayaan Ekonomi Umat di lingkungan pesantren.

Masih banyaknya wilayah Indonesia yang memiliki tingkat kemiskinan yang berada di atas rata-rata nasional. Oleh karena itu diperlukan peran aktif dari

seluruh elemen masyarakat, salah satu yaitu pemberdayaan ekonomi umat khususnya dilingkungan pesantren untuk hadir menjadi salah satu solusi dalam pengentasan ketimpangan dan kemiskinan.

c. Pesantren memiliki fungsi strategis

Terdapat sekitar 28.194 Pesantren yang tercatat dalam Data Kementerian Agama. Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang berbasis agama, memiliki potensi yang besar untuk pemberdayaan umat dan berperan dalam mengikis kesenjangan ekonomi dan pengentasan kemiskinan khususnya dilingkungan pesantren.

Bapak Abidir Rahman juga menjelaskan mengapa hanya ada satu-satunya Bank Wakaf Mikro di Kalimantan Selatan. Berpatokan pada Pemerintah sebagai inisiator telah meresmikan 53 Bank Wakaf Mikro selama tahun 2019 sebagai pilot project. Pemerintah dan OJK senantiasa melakukan pemantauan perkembangan BWM dan menargetkan pertumbuhan 100 Bank Wakaf Mikro kedepannya. Kedepan diharapkan lebih banyak instansi/perusahaan/para Pewakif yang mau menjadi donatur pendirian bank wakaf mikro terutama di wilayah Kalimantan Selatan. Pendirian Bank Wakaf Mikro juga harus diiringi perkembangan donatur pada LAZNAS jika ingin menambah Bank Wakaf Mikro.

Dalam pendirian Bank Wakaf Mikro, Ada beberapa prosedur penilaian/asesment yang harus dilalui sebelum pesantren tersebut dinyatakan layak untuk mendirikan Bank Wakaf Mikro, diantaranya yaitu:

1) Minat dari pengurus pesantren membentuk Bank Wakaf Mikro;
2) Komitmen pesantren untuk menjalankan Bank Wakaf Mikro;
3) Adanya keinginan dari pesantren untuk membantu mengentaskan kemiskinan masyarakat di lingkungannya dan;
4) Potensi masyarakat-masyarakat sekitar pesantren.

Beliau juga menambahkan bahwa antara Bank Wakaf Mikro dengan Bank pada umumnya tidaklah sama. Berikut ini perbedaan antara keduanya:

a. Bank Wakaf Mikro:
    1) Bank Wakaf Mikro adalah nama platform dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah.
    2) Modal pendirian dan modal kerja diperoleh dari dana wakaf donator
    3) fokus pembiayaan kepada masyarakat kecil dengan nilai pembiayaan 1 juta dan pendampingan usaha
    4) Pembiayaan diberikan berbasis kelompok
    5) Tidak terdapat agunan atas pembiayaan yang diberikan
    6) Imbal hasil maksimal 3% setahun
    7) BWM tidak boleh melakukan *deposit taking*

b. Bank Pada Umumnya:

1) Modal kerja dari pemilik usaha
2) Pembiayaan kepada masyarakat umum (perorangan/badan usaha)
3) Umumnya terdapat agunan atas Pembiayaan
4) Bunga/Imbal lebih tinggi dari BWM
5) Bank dapat melakukan *deposit taking*

Penamaan Instansi Bank Wakaf Mikro menggunakan nomenklatur "Bank" di depannya, apakah memiliki persamaan dengan Bank pada umumnya?

Tanggapan:

Bank Wakaf Mikro adalah nama platform dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Modal pendirian Bank Wakaf Mikro berasal dari dana donasi para donator dan fokus kegiatannya adalah pembiayaan masyarakat kecil dan pendampingan kepada anggota/debiturnya. Secara kelembagaan bank wakaf mikro memiliki badan hukum berbentuk "Koperasi Jasa" dengan izin usaha "Lembaga Keuangan Mikro Syariah". Persamaan umum antara Bank Wakaf Mikro dan Bank pada umumnya adalah keduanya harus mendapat izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan.

Selain itu, beliau juga mengungkapkan bahwa OJK melihat potensi Bank Wakaf Mikro ini di masa yang akan datang diantaranya sebagai berikut:

a. Salah satu elemen masyarakat yang memiliki fungsi strategis dalam pendampingan untuk mendorong perekonomian masyarakat adalah Pesantren.

b. Dengan potensi 28.194 pesantren tercatat pada data Kementerian Agama Republik Indonesia, pesantren sebagai lembaga pendidikan yang berbasis agama ini memilliki potensi yang besar untuk memberdayakan umat dan berperan dalam mengikis kesenjangan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan, khususnya masyarakat di sekitar Pesantren.
c. OJK melihat adanya kebutuhan untuk mempertemukan antara pihak yang memiliki kelebihan dana untuk didonasikan kepada masyarakat dengan masyarakat yang membutuhkan pembiayaan untuk usaha dengan imbal hasil yang sangat rendah.
d. Meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat luas, dalam rangka mendukung program pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, maka OJK memfasilitasi pembuatan model bisnis Bank Wakaf Mikro dengan platform Lembaga Keuangan Mikro Syariah.
e. OJK optimis bahwa Bank Wakaf Mikro dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil melalui pembiayaan berbiaya rendah.

Diakhir wawancara, peneliti juga menanyakan tentang rencana ke depan OJK apakah ingin menambah Bank Wakaf Mikro di Kalimantan Selatan. Lalu beliau memberikan tanggapan bahwa penambahan jumlah Bank Wakaf Mikro di Kalimantan Selatan sangat tergantung dengan program OJK Kantor Pusat dan ketersediaan para Pewakif yang akan menjadi Donatur pendirian Bank Wakaf Mikro.

2. Nama : H. Muhammad Reza Fahlafi, M.M

   Umur : 30 Tahun

   Pendidikan : S2 Manajemen

   Pekerjaan : Guru dan Pengelola BWM Al Hijrah

   Jabatan : Manajer

   Alamat : Jl. Madani, Komplek Griya Endhika B.1 Loktabat Utara

Berdasarkan hasil wawancara dengan Manager Bank Wakaf Mikro, beliau mengungkapkan Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga keuangan yang menyediakan akses pembiayaan untuk masyarakat kecil produktif yang memiliki usaha. Lembaga ini berada di lingkungan pesantren karena pihak pesantren lebih mudah berinteraksi dengan masyarakat, misalnya dalam bidang agama. Sehingga menjadi sasaran utama LAZNAS. Sebab itu didirikannya BWM sebagai penggerak di pesantren. Artinya dari pihak pesantren lebih mudah mengayomi masyarakat.

Ada 3 aspek penilaian dalam pemberian pembiayaan di BWM.

a. Memiliki usaha
b. Membentuk kelompok minimal 5 orang
c. Siap mengikuti PWK dan HALMI

BWM Al Hijrah dalam pelaksanaannya mengacu kepada SOP yang telah dibuat oleh pusat. Produk atau akad yang ada di BWM sebenarnya ada banyak, tetapi yang dijalankan oleh BWM Al Hijrah adalah akad *qard* (pinjaman) tanpa agunan, tanpa bunga dan tanpa timbal balik.

Model pembiayaan yang diberikan oleh BWM Al Hijrah ini mewajibkan nasabah hadir, memiliki usaha, bayar angsuran, dan tanggung renteng. Salah satu diantaranya adalah wajib berkelompok. Contohnya setiap ibu-ibu di RT 4 sudah membentuk kelompok. Maksimal dalam 1 kelompok terdiri dari 5 orang. Jika ada 30 orang maka dilihat dari pembentukannya ada 6 kelompok. Jadi, 6 kelompok ini berhak menerima pembiayaan. Tetapi dalam proses pencairannya bertahap. Dalam pembagian pembiayaan BWM mempunyai pola 2-2-1 dengan selang waktu perpencairan satu minggu. Artinya pencairan pertama untuk 2 orang anggota, minggu berikutnya pencairan untuk 2 orang anggota, dan pencairan terakhir untuk ketua kumpi yaitu 1 orang. Jadi dalam waktu 1 minggu pembiayaan tidak langsung diserahkan semua, tetapi bertahap.

Adapun untuk menjadi nasabah di Bank Wakaf Mikro harus memenuhi kriteria calon nasabah yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara aturan calon nasabah adalah mereka yang memiliki usaha. Hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko yang terjadi jika dibandingkan dengan pembiayaan tanpa keterangan usaha yang jelas. BWM tidak menerima orang yang tidak mempunyai usaha karena tingkat resikonya lebih tinggi, kemungkinan gagal lebih besar daripada yang sudah lama memiliki usaha. Minimal nasabah mempunyai usaha 8 bulan berjalan. Sebab itu di BWM ada yang namanya seleksi uji kelayakan.

Tahapan menjadi nasabah BWM Al Hijrah ada 5, sebagai berikut:

a. Sosialisasi kepada calon nasabah
b. Calon nasabah mencari orang untuk membentuk kelompok yang akan diajukan ke BWM

c. Uji kelayakan yaitu melihat dari data nasabah yang cakupan wilayahnya termasuk martapura kota, untuk saat ini yang sudah berjalan di Cindai Alus
d. Pra PWK (Pelatihan Wajib Kelompok) sama seperti pelatihan yaitu penjelasan tentang BWM mulai hari 1-4. Hari kelima baru uji pengesahan kelompok
e. Ujian Pengesahan Kelompok (UPK) ini penentuan layak tidaknya menjadi nasabah. Penilaiannya ada 2 yaitu :
   1) Kehadiran.

      Kehadiran ini dinilai sangat penting oleh pihak BWM karena dalam waktu yang singkat saja jika calon nasabah tidak dapat menghadiri bisa menjadi tolak ukur penilaian. PWK dilakukan selama 5 hari dan hanya perlu waktu 1 jam tiap pertemuannya. Bagaimana nanti jika diminta untuk meluangkan selama 50 minggu. Hal tersebut bisa digunakan sebagai gambaran dalam menilai layak tidaknya calon nasabah. Apabila selama 4 hari PWK calon nasabah itu aktif, otomatis bisa menjadi syarat kelulusan.
   2) Pemahaman tentang kelembagaan

      Sebelum menjadi nasabah, masyarakat terlebih dahulu diberikan sosialiasi pengenalan mengenai Bank Wakaf Mikro. Hal ini tidak begitu menjadi pertimbangan dalam penilaian karena calon nasabah hanya diminta untuk memahami. Akan tetapi yang jauh lebih penting adalah pelaksanaannya.

Badan hukum BWM adalah koperasi. Dalam koperasi itu ada 2 macam yaitu simpan pinjam dan jasa. BWM menggunakan koperasi jasa pelayanan. Sebab jika menggunakan simpan pinjam tentu ada *income*. BWM Al Hijrah tidak

menggunakan simpanan pokok, tetapi murni angsuran. Dari awal BWM Al Hijrah tidak diperbolehkan mengumpulkan dana dari masyarakat. Seandainya ada simpanan pokok, maka itu yang akan mengelola nasabah. Jadi BWM Al Hijrah tidak boleh mengikutcampuri dengan keuangan yang lainnya.

Cakupan wilayah yang bisa dijadikan calon nasabah BWM Al Hijrah tidak terbatas pada cindai alus saja, tetapi juga sampai ke Martapura kota dengan radius 5 km dari Pondok Pesantren. Sebelumnya BWM juga melakukan sosialiasi kepada masyarakat Martapura kota, awalnya pihak BWM kesulitan saat mencari nasabah karena perlu terjun ke lapangan dan meminta izin RT setempat dan Kepala Desa. Namun setelah memiliki nasabah, sekarang jumlah nasabah terus meningkat karena masyarakat mengetahui BWM ini melalui cerita orang lain yang pernah melakukan pembiayaan di BWM.

Sumber pendanaan utama BWM Al Hijrah berasal dari dana hibah LAZNAS yaitu ASTRA (dana csr) dan tidak ada unsur *income.* Bagi donatur yang ingin berdonasi bisa menyalurkannya ke LAZNAS. Dana yang diterima oleh BWM Al Hijrah dari LAZNAS tidak disalurkan semuanya menjadi pembiayaan, karena sebagian akan diletakkan dalam deposito syariah di Bank Syariah Mandiri. Keuntungan dari deposito syariah ini oleh BWM Al Hijrah digunakan untuk menutupi imbah hasil 3% nasabah agar nasabah cukup membayar sebesar pembiayaannya saja. Di BWM ada namanya imbah hasil sebesar 3% untuk tiap angsurannya per tahun. Imbah hasil 3% digunakan untuk jasa konsultasi dan kedepannya juga bisa digunakan untuk Halaqah Akbar. Karena setiap minggu ada supervisor yang bertugas di lapangan untuk mengelola pertemuan HALMI.

Kegiatan HALMI yang dilakukan bukan hanya mengharapkan angsuran, tapi juga diisi dengan pendidikan agama misalnya membaca asmaul husna sebelum mulai halmi, manfaatnya membaca asmaul husna, ada *sharing* masalah agama maupun mengenai perkembangan usaha nasabah.

Uang imbah hasil dari 3% itu dikumpulkan lalu dialokasikan untuk kegiatan Halaqah Akbar yang dilaksanakan setahun sekali. Namun untuk saat ini Halaqah Akbar belum bisa dilaksanakan sebab masih pandemi covid-19. Meskipun di dalam Standar Operasionalnya BWM menetapkan imbah hasil sebesar 3%, Tetapi BWM Al Hijrah memilih untuk tidak menerapkan aturan tersebut, karena Pimpinan Pondok Pesantren Darul Hijrah murni ingin membantu masyarakat, sehingga tidak ada mengambil keuntungan apapun dari adanya BWM. Misalnya BWM memberikan pembiayaan Rp. 1.000.000 kepada nasabah, maka nasabah cukup mengembalikan pembiayaannya sebesar Rp.1.000.000 tidak lebih.

BWM Al Hijrah juga mengumpulkan uang 3% per tahun yang dananya berasal dari nasabah yang meletakkan produknya ke BWM yaitu ke DH *mart* (pusat perbelanjaan santri), keuntungan tersebut dimasukkanlah ke kas BWM untuk dikumpulkan seandainya ada kegiatan besar nanti.

Dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, nominal yang diberikan BWM minimal Rp. 1.000.000 dan maksimal Rp. 3.000.000. Dengan jangka waktu (tenor) pengambilan maksimal 50x dan minimal 40x untuk pembayaran angsuran. Bagi nasabah yang memiliki uang lebih ingin membayar angsuran lebih dari yang ditentukan tidak boleh, namun jumlah waktu pelunasannya saja bisa diperpendek menjadi 40x. Misal awalnya 50x diperpendek menjadi pertemuan ke 40 sudah

lunas, tapi di pertemuan yang ke 30an angsuran dibayar 2x lipat dari angsuran yang 10 hari untuk menutupi ke dalam hari sebelum 40 itu. Dengan memperpendek jangka waktu pelunasan. Nasabah bisa mengajukan kembali untuk pembiayaan yang kedua.

Kemudian jika yang terjadi dalam satu kelompok itu berbeda-beda jangka waktu pelunasannya tergantung nasabahnya mungkin ada yang pelunasannya 50x, ada yang 40x artinya meskipun mereka sudah ada yang lunas, mereka tetap bergabung pada kelompoknya, kecuali berhenti tidak meminjam lagi di BWM. Apabila masalahnya dipelunasan saja ada yang sudah mengajukan pinjaman kedua tingkatnya lebih tinggi mereka tetap bisa bergabung pada kelompoknya hanya berbeda jumlah angsurannya. Lalu, jika ada nasabah yang keluar dari kelompoknya, maka boleh menambahkan nasabah baru untuk bergabung pada kelompok yang kurang orangnya tersebut namanya tambal sulam.

Sejauh ini dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan belum pernah ada masalah ataupun kendala yang serius, artinya dalam pelaksanaannya masih sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena dari awal proses pembiayaannya bukan bersifat individu tetapi kelompok untuk mempermudah dalam mengatur/mengelola keuangannya. Seandainya BWM bergerak dalam pembiayaan untuk individu lebih sulit tanggungjawabnya. Sehingga BWM mengadakan pembiayaan wajib untuk kelompok agar lebih meringankan. Di dalam kelompok, BWM juga mewajibkan yang namanya tanggung renteng. Misalnya satu kelompok maksimal 5 orang itu dalam pertemuan minggu pertama, kemudian minggu selanjutnya ada 1 anggota yang tidak hadir, jadi 4 orang anggota di dalam kelompok tersebut yang

bertanggungjawab menanggung angsurannya. Seandainya pembiayaannya dilaksakan individu, tentu tidak ada yang menutupi. Itulah perbedaannya antara pembiayaan individu dan kelompok. Pembiayaan kelompok ini resikonya kecil, akan tetapi resiko pasti tetap ada namun bisa diminimalisir, berbeda dengan pembiayaan individu jika hilang orangnya atau kabur, maka selesai.

Selama pandemi covid-19 ada beberapa nasabah yang mengalami penunggakan, karena hal tersebut ada arahan untuk nasabah mengajukan relaksasi yang sifatnya penundaan pembayaran kepada BWM. Di BWM tidak hanya memberikan pembiayaan, akan tetapi juga memberikan pendampingan berupa pertemuan sepekan 1x yang disebut dengan HALMI (Halaqah Mingguan). Pertemuan tersebut hanya memerlukan waktu 1 jam. Dari kegiatan tersebut BWM dapat melihat keseriusan pada nasabah.

3. Nama : Ahmad Faisal, S.Pd
   Umur : 36 Tahun
   Pendidikan : S1 Pendidikan Bahasa Inggris
   Pekerjaan : Guru dan Pengelola BWM Al Hijrah
   Jabatan : Supervisor
   Alamat : Komplek Griya Asri Modern 1 No. 17 A

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan Supervisor BWM Al Hijrah, beliau menjelaskan mengenai tugasnya meliputi 3 hal, yaitu: Penagihan, pendampingan, dan pelatihan.

Sebelum mengikuti kegiatan Halaqah Mingguan (HALMI), nasabah harus mengikuti pelatihan untuk mengetahui layak atau tidaknya diberi pembiayaan. Pihak yang terlibat dalam proses pendampingan HALMI adalah Supervisor sendiri juga dibantu dengan Manager. Sementara ini masih belum ada anggota di bagian supervisor, karena dirasa masih sanggup dikelola dan dikerjakan sendiri sebab nasabahnya belum terlalu banyak.

Kegiatan HALMI biasanya dilakukan di rumah salah satu nasabah yang telah disepakati sebelumnya. BWM hanya sebagai tempat administrasi. Dalam setiap HALMI minimal ada 10 orang atau sama dengan 2 KUMPI dan maksimal 25 orang dalam satu HALMI. Jadi, tidak ada tempat khusus untuk mengumpulkan semua KUMPI karena sudah dibagi menjadi beberapa HALMI untuk setiap KUMPI.

Menentukan kelompok HALMI diawali dengan BWM sosialisasi, setelah itu survei, kemudian dikumpulkan untuk duduk berbaris per KUMPI. Biasanya yang duduk di depan langsung menjadi ketua kumpi lalu dijadikan halmi, selanjutnya baru diresmikan. Kemudian untuk menentukan tempat pertemuan HALMI tergantung kesepakatan masing-masing HALMI, siapa yang bersedia menjadi tuan rumah tiap minggunya.

Penentuan jadwal HALMI itu tergantung ibu-ibu kapan bisa dan dimana tempatnya. Pelatihan terakhir itu ada namanya UPK (Ujian Pengesahan Kelompok) untuk menentukan jadwalnya. Apabila sudah, lalu dikumpulkan kelompoknya sesuai hari yang sama. Jadi jadwalnya dikelompokan menjadi 3 hari dari senin-

rabu mulainya waktu siang-malam. Nasabah yang ingin berkonsultasi bisa kapan saja *(fleksibel)* waktu dan tempatnya sesuai kesepakatan di luar jadwal pertemuan.

Tahapan-tahapan HALMI:

a. Salam, Sapaan, Tanya Kabar
b. Yel-yel sebagai penyemangat (BWM Al Hijrah, tetap semangat, terus berusaha, berkah, berkah, berkah.)
c. Membaca ikrar, asmaul husna dan membaca QS. Al-Waqi'ah
d. Absen dan ditanya satu per satu mengenai masalah dan perkembangan usaha
e. Karena tiap HALMI kelompoknya berbeda, jadi pendampingan yang diberikan juga berbeda.
f. Ditutup dengan doa yang dipimpin salah satu ketua KUMPI
g. Penutup sekaligus mengelilingkan kotak infaq

Dalam setiap pertemuan HALMI memerlukan waktu 1 jam, waktu tersebut dirasa efektif karena jarak tempuh yang tidak terlalu jauh sekitar radius 5 km dari pondok pesantren masih bisa dijangkau dan masih bisa mengatur waktu 1 jam. Adapun penentuan jangka waktu pembiayaan prosedurnya sudah tertera di RAB yaitu 50x pertemuan atau 50 minggu setahun. Tetapi bisa juga diperpendek pelunasannya dalam 40x pertemuan atau 40 minggu.

Nasabah yang tidak mampu membayar ataupun tidak hadir saat jatuh tempo, maka anggota lainnya yang bertanggungjawab untuk menanggungnya. Karena di BWM ada yang namanya sistem tanggung renteng. Hal ini untuk meningkatkan solidaritas di dalam kelompoknya untuk saling membantu dan menghindari dari resiko tunggakan pembayaran angsuran.

Pendampingan yang diberikan BWM Al Hijrah kepada nasabah bervariasi, mulai dari membaca bacaan-bacaan seperti asmaul husna, sharing ilmu agama, juga sempat ada rencana usaha bersama seperti usaha telur asin yang dikerjakan bersama oleh seluruh KUMPI lalu diajukan ke OJK untuk mendapatkan persetujuan.

Misalnya ada 1 KUMPI yang mau usaha telur asin, kemudian ada juga yang berminat untuk usaha keripik singkong. Namun ketika diajukan ke OJK yang diterima adalah usaha keripik singkong mengingat di Cindai Alus ikonnya banyak keripik singkong. Bahkan nanti ketika bisnisnya sudah berkembang bukan hanya HALMI saja yang bisa ikut dalam usahanya tetapi masyarakat umum juga bisa bergabung. Rencana tersebut masih dalam tahap pengusulan.

Materi yang diberikan kepada nasabah saat HALMI yaitu berisi pendidikan agama, pengembangan usaha, dan manajemen ekonomi rumah tangga. Namun pada awalnya materi yang diberikan oleh BWM Al Hijrah adalah pengenalan tentang BWM, kemudian materi keislaman seperti bersuci, sholat serta bacaannya. Disamping itu, materi tentang kewirausahaan juga sesekali diberikan dengan catatan ibu-ibunya ditanyakan lebih dulu mengenai usaha mereka, kemudian setelah berjalan 3-4 bulan apakah usahanya berkembang atau tidak, baru nanti dicarikan solusinya.

Setiap HALMI mendapat materi berbeda-beda yang diberikan, selama ini dalam menjalankan pendampingan, pemberian materi tidak ditentukan oleh BWM sendiri, tetapi meminta pendapat seluruh nasabah yang mana bagusnya yang dijalankan. Jadi, bukan BWM yang mengadakan materinya, tetapi BWM melihat alur dari nasabah. Sejauh ini yang mengisi materi dari pihak supervisor langsung,

bisa juga dari pihak tuan rumah, bahkan dari ustad di pondok ikut berpartisipasi mengisi pengajian di halmi. Tidak ada jadwal rutin untuk mengisi materi.

Misalnya usaha nasabah itu memiliki usaha laundry, BWM Al Hijrah akan mengupayakan agar usahanya bisa masuk ke dalam Pondok Pesantren Darul Hijrah. Alhamdulillah untuk sekarang usaha laundry sudah berjalan kerjasamanya dengan pihak Pondok Pesantren Darul Hijrah. Jadi, bagi para nasabah yang memiliki usaha laundry oleh BWM AL Hijrah dibagi beberapa kg untuk nasabah A, B, dan seterusnya. Selain itu BWM juga menerima produk-produk olahan nasabah untuk diletakkan di DH *Mart* dalam rangka mengembangkan usaha mereka.

Selama proses pendampingan sejauh ini tidak ada kendala terlalu besar, kendalanya mungkin hanya ibu-ibu yang pulang duluan karena anaknya rewel atau ibu-ibu yang tidak hadir. Saat pertemuan, nasabah bebas memberikan saran tentang apapun terhadap pendampingan yang dilakukan. Seperti saran terkait materi ataupun *sharing* tentang apapun. Nasabah juga bebas jika ingin *sharing* sesuatu dengan presentasi di depan soal wirausaha dan sebagainya.

Nasabah BWM Al Hijrah kini sudah sekitar 100 lebih. Alhamdulillah banyak ibu-ibu yang selain di BWM juga berkecimpung dalam dunia wirausaha. Di sesi akhir pendampingan HALMI, biasanya akan di kelilingkan kotak Infaq kepada para nasabah guna membantu nasabah jika ada yang sedang mengalami kesulitan.

4. Wawancara dengan 5 Ketua Kumpi

a. Ibu Sri Tunggil karsih (penjual gorengan), sejak 2020 saat corona.

Setelah mendapat pembiayaan dari BWM perkembangan usaha menjadi terbantu karena memiliki modal usaha dan bisa membeli keperluan persediaan barang-barang jualan. Disamping itu, pemberdayaan yang diberikan BWM menurut Ibu Sri sangat membantu, selain pemberian modal berupa uang tetapi juga mendapat tambahan ilmu. Untuk jadwal pertemuan hanya satu minggu sekali dan tidak ada pertemuan khusus dengan anggota kelompok di lain waktu, hanya kumpul saat pertemuan HALMI saja. Selama mengikuti pendampingan dari BWM perubahan diri maupun usaha yang dirasakan bagi Ibu Sri sedikit ada kemajuan karena mulai bisa menghafal doa-doa, memperbaiki bacaan ngaji, dan tambahan modal. Beliau mengetahui BWM ini dari teman, alasan tertarik melakukan pembiayaan di BWM karena tidak ada bunganya, sebab setahu beliau pembiayaan yang ada bunganya itu termasuk ke dalam riba. Kemudian alasan lainnya karena ada pendampingan atau HALMI setiap seminggu sekali untuk belajar ilmu-ilmu agama membuat beliau jadi senang dapat bersilaturahmi dengan nasabah yang lain. Sebelumnya beliau juga tidak pernah melakukan pembiayaan di tempat lain, kecuali pembiayaan kredit motor. Sejauh ini tidak ada kendala apapun mengenai pembiayaan dan angsuran lancar dibayarkan.

b. Ibu Emidias Sulistiawati (Usaha Laundry 4 Tahun).

Perkembangan usaha setelah mendapat pembiayaan dari BWM selama 1 tahun terakhir ini menjadi cukup terbantu. Pemberdayaan yang diberikan

BWM menurut Ibu Emidias bagus sekali karena sangat membantu dan mendapat ilmu serta jadi bisa belajar ngaji. Selain pertemuan HALMI, kelompok Ibu Emidias tidak ada mengadakan perkumpulan khusus dengan anggota kelompok, hanya kumpul saat pertemuan HALMI saja seminggu sekali. Beliau merasakan ada perubahan diri maupun usaha setelah mengikuti pendampingan dari BWM yaitu menjadikan pribadi menjadi lebih baik, mendapat ilmu dan menambah modal usaha. Mengetahui BWM ini dari salah satu kelompok nasabah. Alasan tertarik melakukan pembiayaan di BWM karena tidak ada jaminan, dan ingin menambah modal. Sebelumnya beliau juga pernah melakukan peminjaman di tepat lain yaitu bank. Menurut ibu Emidias ada perbedaan antara meminjam di bank dan di BWM. Perbedaan mendasar terletak pada bunga. Di BWM tidak menetapkan bunga sehingga membuat beliau merasa nyaman melakukan peminjaman dan tidak ada kendala selama peminjaman di BWM. Angsuran dapat tepat waktu dibayarkan.

c. Ibu Tifah (Usaha Laundry 6 tahun)

Perkembangan usaha setelah mendapat pinjaman dari BWM lumayan terbantu. Adapun pemberdayaan yang diberikan BWM menurut Ibu Tifah kegiatannya sangat bagus bisa menambah ilmu, dari kegiatan tersebut beliau jadi bisa membaca asmaul husna, surah Al-Waqi’ah. Selama ini untuk pendampingan yang diberikan, beliau tidak pernah memberikan saran, hanya mengikuti kegiatan yang berlangsung. Dalam kelompoknya tidak ada mengadakan perkumpulan khusus dengan anggota kelompok di waktu lain,

hanya kumpul saat pertemuan HALMI saja. Beliau merasakan ada perubahan diri maupun usaha selama mengikuti pendampingan dari BWM yaitu menambah semangat untuk membaca bacaan-bacaan seperti asmaul husna dan surah Al-Waqi'ah. Mengetahui BWM ini beliau dari teman, alasan tertarik melakukan pembiayaan di BWM karena tidak ada bunganya sehingga dapat meringankan angsuran. Sebelumnya beliau juga tidak pernah melakukan pembiayaan di tempat lain. Sejauh ini tidak ada kendala terkait pembayaran angsuran, alhamdulillah lancar terus.

d. Ibu Ernawati (usaha jualan nasi)

Ini merupakan tahun ke-2 bagi beliau mendapat pembiayaan di BWM. Perkembangan usaha setelah mendapat pembiayaan dari BWM menjadi terbantu untuk modal usaha, meskipun usahanya akhir-akhir ini sepi akibat corona. Pemberdayaan yang diberikan BWM menurut Ibu Ernawati sangat membantu dan bisa konsultasi tentang usahanya. Kelompok beliau tidak ada mengadakan perkumpulan khusus dengan anggota kelompok, hanya kumpul saat pertemuan HALMI saja. Jadi jika ingin diskusi bersama kelompok saat turun HALMI saja. Perubahan diri maupun usaha yang beliau rasakan selama mengikuti pendampingan dari BWM menjadi rajin jualan, bisa membaca al fatihah, bisa sedikit-sedikit mengaji. Mengetahui BWM ini beliau dari ustad di pondok, kemudian disuruh mencari teman agar ikut meminjam juga supaya bisa dijadikan satu kelompok. Alasan tertarik melakukan pembiayaan di BWM karena ingin mencari modal dan tanpa bunga tanpa riba. Tidak pernah melakukan pembiayaan di tempat lain

sebelumnya. Sejauh ini tidak ada kendala terkait pembayaran angsuran, semua berjalan dengan lancar.

e. Ibu Rina (Usaha Laundry)

Bagi Ibu Rina, perkembangan usaha yang terjadi setelah mendapat pembiayaan dari BWM menjadi lancar dan terbantu untuk pembelian bahan-bahan laundry. Pemberdayaan yang diberikan BWM menurut Ibu Rina bagus dan bermanfaat. Tidak semua HALMI ada materi setiap pertemuan, tergantung kesepakatan ibu-ibu mau minta atau tidak. Tidak ada mengadakan perkumpulan khusus dengan anggota kelompok, hanya kumpul saat pertemuan HALMI. Jika ingin diskusi bersama kelompok saat turun HALMI saja. Adapun perubahan diri maupun usaha yang dirasakan selama mengikuti pendampingan dari BWM menjadi bisa membaca asmaul husna karena sebelumnya tidak pernah dibaca dan kurang lancar. Sekarang menjadi lancar. Mengetahui BWM ini beliau dari teman. Alasan tertarik melakukan pembiayaan di BWM karena tidak ada bunga dan ringan angsurannya. Beliau tidak pernah melakukan pembiayaan di tempat lain sebelumnya. Sejauh ini tidak ada kendala terkait pembayaran angsuran, alhamdulillah lancar terus.

C. Analisis Data

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari para informan mengenai Model Pembiayaan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Syariah, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Model Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Al Hijrah

Pembiayaan adalah jembatan yang menghubungkan antara pihak penyedia dana dan pelaku usaha mikro dalam mengatasi permasalahan keterbatasan akses permodalan pada lembaga keuangan formal. Dengan adanya pembiayaan dari Bank Wakaf Mikro kepada para pelaku usaha mikro di lingkungan sekitar pondok pesantren, maka para pelaku usaha dapat lebih mudah memperoleh pembiayaan. Selain pemberian pembiayaan, BWM juga memberikan pemberdayaan berupa pendampingan kepada para pelaku usaha mikro di sekitar pondok pesantren.

Hal ini sejalan dengan tugas dan fungsi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013. Lembaga Keuangan Mikro merupakan lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelola simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Model pembiayaan Bank Wakaf Mikro tidak seperti lembaga keuangan pada umumnya. Jika lembaga perbankan formal pada umumnya berbadan hukum perusahaan terbatas (PT), lain halnya dengan lembaga ini yang izin usahanya sebagai lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Secara definisi Bank Wakaf Mikro (BWM) tidak mewakili istilah bank maupun lembaga wakaf, karena BWM adalah lembaga keuangan non bank. Menurut Ahmad Soekro Tratmono sebagai Deputi Komisioner Perbankan IV meski nama lembaga tersebut adalah Bank Wakaf, tetapi lembaga keuangan ini tidak menjalankan fungsi sebagaimana bank dan wakaf. Hal ini bisa dilihat dari definisi Bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Bank yaitu lembaga yang fungsinya mengumpulkan dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat berbentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya agar taraf hidup rakyat meningkat.

Berdasarkan definisi tersebut, Bank Wakaf Mikro (BWM) tidak bisa dipersamakan dengan Bank. Sebab BWM tidak melakukan kegiatan seperti menghimpun dana ataupun memberikan jasa-jasa bank lainnya. Kegiatan BWM hanya berfokus pada satu hal yaitu pembiayaan dalam rangka pemberdayaan usaha mikro syariah.

Sedangkan Penggunaan istilah ‘wakaf’ dalam penamaan lembaga ini bertolak belakang dengan dasar hukum dan bentuk dari badan hukumnya. Badan hukum dari BWM adalah koperasi, sedangkan izin usahanya adalah lembaga keuangan mikro syariah sehingga berada dibawah pengawasan OJK. Mekanisme penyaluran dana tidak berlandaskan pada Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau

untuk jangka waktu terntentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Di dalam UU Wakaf disebutkan penyaluran wakaf uang harus melalui LKS-PWU yang diresmikan oleh Kementrian Agama. Sementara Bank Wakaf Mikro tidak memiliki sertifikat Wakaf uang untuk dijadikan syarat sebagai lembaga wakaf. BWM juga tidak memiliki akta ikrar wakaf yang ditanda tangani oleh PPAIW (Petugas Pembuat Akta Ikrar Wakaf) yang dimaksud pada pasal 32 UU Nomor 14 Tahun 2004.

Berdasarkan fakta tersebut menunjukkan bahwa BWM tidak memenuhi syarat sebagai lembaga wakaf uang karena tidak memiliki sertifikat uang yang diterbitkan oleh LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang) yang ditunjuk oleh Menteri Agama atas saran pertimbangan dari BWI dan diserahkan kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Istilah ‘wakaf’ pada penamaan Bank Wakaf Mikro digunakan agar mudah diterima di lingkungan pesantren. Meski Bank Wakaf Mikro ini beroperasi sebagai lembaga keuangan mikro syariah.

Dilihat dari mekanisme penyaluran dana yang berbasis pembiayaan syariah. BWM sudah sesuai dengan prinsip syariah karena terhindar dari unsur *maisir, gharar, dan riba.* Kehadiran lembaga ini diharapkan mampu menjawab permasalahan kemiskinan di Indonesia yang bekerja sama dengan lembaga pendidikan berbasis pesantren. Istilah Bank Wakaf Mikro (BWM) dipilih karena pihak pemerintah mengharapkan agar inti dari dana yang disalurkan ke masyarakat tetap terjaga intinya tanpa mengurangi manfaatnya.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, setiap Bank pasti berorientasi pada laba. Semakin besar laba, semakin menarik investor untuk berinvestasi atau menanamkan modal di dalamnya, dengan harapan mendapatkan pengembalian yang lebih besar dari laba tersebut. Berbeda dengan Bank Wakaf Mikro, karena sumber dana lembaga keuangan mikro syariah ini bukan berasal dari investasi melainkan donasi. Pihak yang menjadi donatur bank Wakaf Mikro bisa siapa saja, baik itu perusahaan maupun perorangan yang memiliki kelebihan dana, kepedulian dan komitmen untuk membantu mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat marginal yang belum tersentuh oleh layanan perbankan formal.

Perihal sumber pendanaan, Bank Wakaf Mikro Al Hijrah tidak menghimpun dana dari masyarakat dan bukan berasal dari dana wakaf, tetapi dari hasil donasi oleh para donatur yang disalurkan melalui Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) BSM dan sinergi dana sosial dari CSR Astra. Dana donasi yang terhimpun dijadikan sebagai modal, yang sebagian disalurkan dalam bentuk pembiayaan dan sebagian lainnya ditempatkan sebagai deposito di Bank Syariah Mandiri. Skema pembiayaan Bank Wakaf Mikro adalah pembiayaan dengan pendamping tanpa agunan dengan nilai maksimal Rp. 3.000.000 dan imbal hasil setara 3% per tahun. Sedangkan penempatan deposito dimaksudkan untuk memperoleh bagi hasil yang selanjutnya akan digunakan untuk membiayai beban operasional Bank Wakaf Mikro.

Ditinjau dari sumber pendanaan BWM Al Hijrah sudah berjalan sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

bahwa permodalan LKM disesuaikan dengan bentuk dari lembaga BWM itu sendiri, salah satunya berasal dari dana hibah donatur yang dihimpun melalui LAZNAS BSM. Adapun badan hukum dari BWM Al Hijrah yaitu Koperasi Jasa. Hal ini berlandaskan pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian terdapat dalam pasal 41 ayat (2) yang berbunyi "*Modal sendiri dapat berasal dari: (a) Simpanan Pokok, (b) Simpanan Wajib, (c) Dana Cadangan, (d) Hibah".* Dari penjelasan tersebut perihal sumber pendanan BWM Al Hijrah sudah sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Dilihat dari sumber modalnya, orientasi bank wakaf mikro cenderung lebih banyak bersifat sosial. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya imbal hasil pinjaman yang dibebankan kepada nasabah, yakni hanya sebesar 3% setahun. Namun dalam hal penetapan imbal hasil 3% Bank Wakaf Mikro Al Hijrah tidak menerapkannya, karena amanah pimpinan pesantren Darul Hijrah, pembiayaan ini murni untuk membantu masyarakat. Selain itu syarat pembiayaan melalui bank Wakaf Mikro disalurkan tanpa agunan dan didasarkan pada prinsip syariah. Bank Wakaf Mikro memiliki keunikan tersendiri sekaligus menjadi karakteristik atau ciri khas yang membedakannya dari bank pada umumnya. Beberapa karakteristik yang dimiliki oleh Bank Wakaf Mikro Al Hijrah seperti: Menyediakan pembiayaan dan pendampingan, *Non deposit taking*, Biaya imbal hasil 3% per tahun, bebas bunga, tanpa agunan, berbasis kelompok yang bersifat tanggung renteng.

Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro Al Hijrah dalam prosesnya disalurkan secara mudah dan sederhana. Lembaga ini menggunakan akad

sesuai prinsip syariah yaitu akad *qardh*. *Qardh* secara terminologi adalah memberikan harta kepada seseorang yang akan mengambil manfaat dari harta tersebut dan mengembalikan gantinya pada kemudian hari. Adapun menurut ketentuan Bank Indonesia Pasal 1 angka 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, mengartikan *qardh* adalah kegiatan pinjam meminjam dana yang dilakukan tanpa imbalan (tanpa bunga) dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau dengan cicilan dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surah Al-Hadid ayat 11.

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya:

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. (QS. Al-Hadid : 11)

Maksud dari kandungan ayat tersebut dalam Tafsir Al-Wajiz/ Syaikh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, pakar fiqih dan tafsir negeri Suriah mengungkapkan "Barang siapa yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dengan baik tanpa mengharapkan pujian dan tanpa sakit hati, maka akan dilipatgandakan pahalanya dan baginya pahala yang agung di akhirat, yaitu surga."

Hal ini senada dengan seruan kepada manusia agar meminjamkan hartanya kepada sesama sebagai bagian dari lingkup masyarakat. Jadi, dalam hal ini Bank

Wakaf Mikro tidak boleh mengambil keuntungan atas pinjaman yang diberikan kepada nasabahnya, sebab tujuan Bank Wakaf Mikro adalah untuk *kemashlahatan* umat. Pengunaan akad *qardh* dalam pembiayaan adalah diperbolehkan dan telah disepakati oleh para ulama. Kesepakatan yang diberikan oleh para ulama ini dilandasi oleh tabiat manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan pertolongan dari manusia lainnya. Maka dari itu, kegiatan pinjam meminjam sudah menjadi bagian yang tidak asing dalam kehidupan bermasyarakat di dunia ini.

Di samping itu, Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segala kebutuhan umatnya serta mengatur segala aspek kehidupan manusia. Manfaat dalam pembiayaan menggunakan akad *qardh* yang diterapkan dalam Bank Wakaf Mikro antara lain:

a. Membantu nasabah ketika mendapatkan kesulitan dengan memberikan dana talangan jangka pendek;
b. Membantu para pedagang kecil dalam mengembangkan usahanya;
c. Sebagai solusi alternatif dalam pengalihan pedagang kecil dari jeratan utang dengan rentenir;
d. Meningkatkan loyalitas masyarakat dikarenakan pembiayaan dengan menggunakan akad *qardh* ini dapat memberikan manfaat pada masyarakat menengah ke bawah.

Dalam pengembangan penyaluran pembiayaan Bank Wakaf Mikro menggunakan:

1. Persyaratan yang mudah

Bagi pelaku usaha mikro yang ingin menjadi nasabah di Bank Wakaf Mikro, kini tidak perlu khawatir mengenai persyaratan dalam pengajuan pembiayaan. Karena Bank Wakaf Mikro memberikan persyaratan yang mudah untuk bisa dipenuhi, yaitu dengan mengisi formulir permohonan, menyerahkan foto berwarna 3x4 sebanyak 1 lembar, memiliki usaha, membentuk kelompok minimal 5 orang, siap mengikuti Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) dan Halaqah Mingguan (HALMI). Berikut ini adalah skema alur pembiayaan Bank Wakaf Mikro.

Gambar 4.2 Skema Alur Pembiayaan Bank Wakaf Mikro

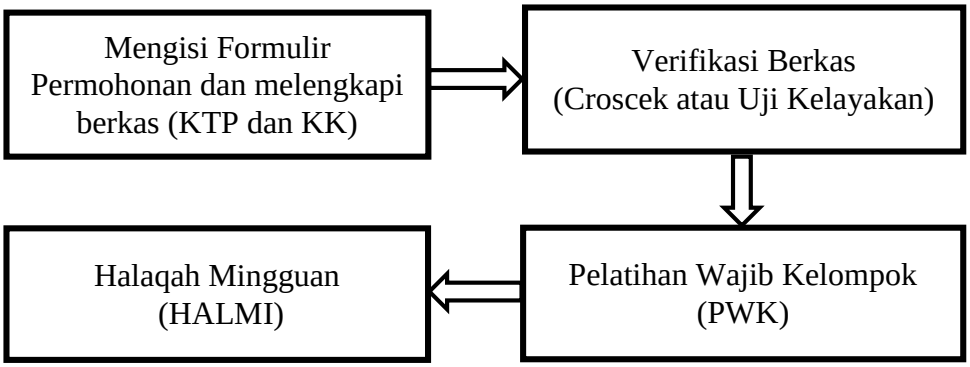

Sumber: Rahmawati, data diolah dari data primer, 2021

Pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro tidak mengharuskan adanya jaminan pada nasabahnya dan jangkauan lokasi nasabah berada di sekitar lingkungan pesantren dengan radius 5 km dari lokasi Bank Wakaf Mikro. Oleh sebab itu, nasabah merasa dimudahkan dengan didirikannya sebuah lembaga Bank Wakaf Mikro.

2. Sistem Tanggung Renteng

Tanggung renteng merupakan sistem yang diterapkan oleh Bank Wakaf Mikro dalam meminimalisir kredit macet. Dimana sebuah kelompok bertanggung jawab atas setiap anggotanya jika ada yang tidak dapat menghadiri Halaqah Mingguan. Dalam hal ini membantu nasabah yang kesulitan dalam bentuk pembayaran angsuran yang menjadi beban anggota yang bersangkutan.

Adapun sasaran yang menjadi nasabah dalam pemberian pembiayaan Bank Wakaf Mikro merupakan para pelaku usaha mikro khususnya ibu rumah tangga yang memiliki keinginan untuk menjadikan usahanya semakin produktif guna memenuhi kebutuhan dan ekonomi keluarga. Hal ini sesuai dengan SOP Bank Wakaf Mikro mengenai pemberian pembiayaan kepada para ibu-ibu rumah tangga yang memiliki keinginan memproduktifkan usaha untuk meringankan perekonomian keluarganya.

Dengan adanya sistem tanggung renteng ini secara tidak langsung menumbuhkan rasa kepedulian dan saling tolong menolong terhadap anggota pada kelompoknya.

3. Kebijakan Pencairan

Kebijakan ini dibuat untuk menghindari kesalahan penggunaan pembiayaan, Bank Wakaf Mikro mewajibkan pembiayaan berbentuk sebuah kelompok usaha yang berisi minimal 5 orang, dengan tujuan saling mengingatkan satu sama lain. Walaupun sudah berbentuk kelompok, tidak serta merta dana langsung cair. Ada pembinaan lain yang harus dilalui oleh kelompok selama 5 hari terlebih dahulu. Setelah berhasil menjadi sebuah kelompok usaha, para nasabah-nasabah tersebut

harus mengadakan pertemuan intens setiap minggu untuk meningkatkan solidaritas dan kegiatan ini akan diawasi langsung oleh pihak BWM yang dijadikan tempat pengajuan pembiayaan.

Proses pencairan pembiayaan hanya bisa dilakukan pada kegiatan Halaqah Mingguan (HALMI) yang merupakan media dalam melakukan pembinaan kepada Kelompok Usaha Mikro Pesantren Indonesia (KUMPI) dan penyaluran dana bergantian serta pembayaran angsuran dilaksanakan setelah seluruh tahapan Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) selesai.

Mekanisme pencairan pembiayaan menggunakan pola 2-2-1 untuk setiap KUMPI dengan selang waktu satu minggu per pencairan. Artinya, pencairan pertama untuk dua orang anggota, minggu berikutnya disusul dua orang anggota, dan minggu ketiga atau terakhir satu orang anggota biasanya adalah ketua KUMPI.

KUMPI adalah kumpulan nasabah penerima pembiayaan berjumlah 5 orang yang terdiri dari 1 ketua dan 4 anggota. Adapun nominal pemberian pembiayaan kepada nasabah minimal Rp. 1.000.000,- dan maksimal Rp. 3.000.000,- dengan jangka waktu berkisar 40-50 minggu. Jumlah angsuran yang dibayarkan oleh setiap nasabah setiap minggu dari masing-masing nasabah berbeda-beda, sesuai pengambilan jangka waktu pembiayaan. Namun dalam hal ini Bank Wakaf Mikro Al Hijrah meratakan jumlah nominal untuk pembiayaan pertama sebesar Rp. 1.000.000,- untuk dapat dilihat perkembangan pembayaran angsuran pada nasabah lancar atau tidak. Dibawah ini tabel mengenai jumlah pembiayaan dan jangka waktu yang ditetapkan beserta jumlah angsuran yang dibayarkan oleh nasabah.

Tabel 4.1 Rumus Perhitungan Jumlah Angsuran:

$$\frac{\textbf{Total Piutang}}{\textbf{Tenor (Jangka Waktu Cicilan)}}$$

Tabel. 4.2 Nominal Pembayaran Angsuran

No.	Nominal Pembiayaan	Tenor	Jumlah angsuran setiap minggu
1.	Rp. 1.000.000,-	40 Minggu	Rp. 25.000,-
2.	Rp. 1.000.000,-	50 Minggu	Rp. 20.000,-
1.	Rp. 2.000.000,-	40 Minggu	Rp. 50.000,-
2.	Rp. 2.000.000,-	50 Minggu	Rp. 40.000,-
1.	Rp. 3.000.000,-	40 Minggu	Rp. 75.000,-
2.	Rp. 3.000.000,-	50 Minggu	Rp. 60.000,-

Sumber: Rahmawati, diolah dari data primer, 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro sangat ringan dan mudah untuk jadi alternatif masyarakat yang membutuhkan dana karena sulitnya akses meminjam di lembaga keuangan formal. Hal ini bisa menjadi keunggulan bagi Bank Wakaf Mikro dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan dan mendorong masyarakat secara luas untuk memanfaatkan lembaga ini.

Bank Wakaf Mikro Al Hijrah diharapkan mampu menjadi pionir untuk membantu perkembangan UMKM, yaitu dengan menggunakan skema pembiayaan

qard. Islam memandang bahwa sektor riil harus menjadi prioritas dalam aktivitas ekonomi yang terkait langsung dengan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan dari keberadaan lembaga keuangan mikro syariah yang diwujudkan dalam program penyediaan pembiayaan dan pendampingan usaha tanpa bunga berbasis kelompok dengan imbal hasil rendah (setara 3% per tahun) dan tanpa agunan.

Gambar 4.3 Mekanisme Pembiayaan BWM

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

2. Model Pemberdayaan Usaha Mikro Syariah

Bank Wakaf Mikro Al Hijrah adalah lembaga keuangan mikro syariah yang berfokus memberikan pembiayaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat berupa pendampingan sekitar lingkungan pondok pesantren. Tujuan pemberdayaan ini untuk membantu masyarakat berdikari dalam menopang hidup mereka menjadi

lebih baik lagi. Hal ini selaras dengan definisi pemberdayaan menurut (Kadarisman, 2012:15):

Pemberdayaan merupakan suatu kegiatan dengan maksud membuat seseorang menjadi lebih berdaya percaya diri dengan kemampuan yang dimiliki agar berani mengambil keputusan atas masalah yang dihadapi dengan cara memberikan kepercayaan serta kewenangan. Harapannya dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri individu tersebut.

Dalam hal ini Bank Wakaf Mikro konsen dalam melakukan pemberdayaan dengan cara pendampingan pada nasabah (pelaku usaha mikro). Saat ini Bank Wakaf Mikro Al Hijrah memiliki nasabah sebanyak 202 orang per Juli 2021.

Tabel. 4.3 Daftar Nama Nasabah BWM per Juli 2021

NO.	NAMA NASABAH	JENIS KELAMIN
1	WAHIDAH	P
2	HENY PURWATI	P
3	FATHIYAH	P
4	RUSMINI	P
5	AGUSTRIANA	P
6	MARDIAH	P
7	HAMDANAH	P
8	ANI YULIANI	P
9	JUBAIDAH	P
10	NIKE ARDILA	P
11	MUZAINATUN NAIMAH	P
12	ZAINAB	P

13	JUMAH	P
14	LISA MARTIANA	P
15	KUSNIAH HARIYATI	P
16	SITI SAUDAH	P
17	OPAH	P
18	SITI MAIMUNAH	P
19	SITI KHOLILAH	P
20	MEGAWATI	P
21	SADRIAH	P
22	NORHIKMAH HIDAYATI	P
23	TAIBAH	P
24	MERRY APRIANI	P
25	TUMISA	P
26	IKA YULIANA	P
27	SULASTRI	P
28	RUMSIAH	P
29	DAHONO WATI	P
30	SRI WAHYUNI	P
31	HUSNAH	P
32	MIRA SARI	P
33	PUSPITA NINGSIH	P
34	ISTIKOMAH	P
35	MUSTAKIMAH	P
36	NURZAINAH	P
37	MAFROHATUN	P
38	EKA SEPTIARINI	P

39	NOOR ASYIAH	P
40	SARAH	P
41	NURUL FUAD	P
42	SITI KAMILAH	P
43	NUR WAHYUNI	P
44	ERMI SULASTRI	P
45	OPET DESMAWATI	P
46	NOOR CAHAYA	P
47	SYARIFAH	P
48	SALMIAH	P
49	IIS TULUS FATMAWATI	P
50	SRI TUNGGIL KARSI	P
51	EMI DIAS SUSILAWATI	P
52	NORHADIYA	P
53	HAMNAH	P
54	AISYAH SUPIAH	P
55	SRI DAYANTI	P
56	ROSIHANA	P
57	HINDUN MASLAHAH	P
58	SRI HANI	P
59	MARNI	P
60	ISMIRIYATI	P
61	HAMDAH	P
62	TARMI NINGRUM	P
63	SITI ZAIDAH	P
64	RISKA NONI RESPATA	P

65	HERLINA	P
66	LATIFAH	P
67	ISNANIAH	P
68	NURLAILA	P
69	MASRIAH	P
70	SARI ACHLINA	P
71	RAUDHATUL JANNAH	P
72	NOR HIDAYAH	P
73	SRI RAHMAWATI	P
74	RUSMILAWATI	P
75	NORHASANAH	P
76	SALASIAH	P
77	JUMIATI	P
78	HARYATI	P
79	RISNAWATI	P
80	DIANA	P
81	ANI IMROATUS	P
82	SUHARNI	P
83	KARTIKA SARI	P
84	SUPRIYATI	P
85	NOVIE HERYANTI	P
86	TRI FERIYANI	P
87	ANNA MATOPANI	P
88	SITI HADIJAH	P
89	PAHRIAH	P
90	KALIMAH	P

91	MAWARNI	P
92	NINGSIH	P
93	TIPU INDRAWATI	P
94	MUTMAINAH	P
95	FATHUL JANNAH	P
96	SALATIAH	P
97	RUSDIANA	P
98	BINAH	P
99	WAIDAH TULSAKDIAH	P
100	NORPIAH	P
101	KANTIANA	P
102	ISTIQAMAH	P
103	HANI NOVIANTI	P
104	TIPAH	P
105	MISNAHANI	P
106	MARFUAH	P
107	ERMAWATI	P
108	MASFAH	P
109	ERNAWATI	P
110	ELVINA	P
111	SALAMIAH	P
112	SRI LESTARI	P
113	ALKOMAH	P
114	SITI JUBAIDAH	P
115	HANARIANTI	P
116	SUYANTI	P

117	ERNA YULIANI RUSTIKA	P
118	ITA YULIANA	P
119	ILIN HERLINAWATI	P
120	WILDA YULIYANA	P
121	SRI FAZARYATI	P
122	EKA SUSILAWATI	P
123	NOVINDA RIZKYANDA	P
124	AULIA RAHMAH	P
125	HERLINA	P
126	SULASTRI	P
127	WULANDARI RIZKY SAPUTRI	P
128	CHOIRUL NISWATI	P
129	HAIRA AKFINI	P
130	SUPIAH	P
131	SITI RAHMAWATI AMIN	P
132	WULAN MULYA LESTARI	P
133	LIA LISTIANA	P
134	ENDAH KUSUMANINGSIH	P
135	HERTATY RAHAYU	P
136	WANTI	P
137	ALFISAH	P
138	ANI YUNITA SARI	P
139	SUNARTI AGUSTINA	P
140	YOHANA SAMSIAH MOLLE	P
141	WINAYEM	P
142	DEWI MUSTIKAWATI	P

143	SALAMIAH	P
144	FITARTI	P
145	GUSTI ANITA N	P
146	MASINAH	P
147	HJ RATU RUSDIANA	P
148	RENY EKA FEBRIANI	P
149	AULIA SISWANTI	P
150	MAYA VERONIKA	P
151	HJ NORHAYATI	P
152	IRAWATI	P
153	ITA RISNAWATI	P
154	RISTA NUR APRILIA	P
155	YUSMA WATI	P
156	PURNAMA SARI MUTMAINAH	P
157	JUMILAH SYANTI	P
158	HJ SITI ASPARI	P
159	AMALIA ANWAR	P
160	HILDA SUSILAWATY	P
161	SUPARMI	P
162	SINTA YULIYANTI	P
163	TUKIRAH	P
164	MARYAM	P
165	SUMARNI KANTI PUJI ASTUTI	P
166	TITI MARIATI	P
167	RUSMINI	P
168	USWATUN NIDA	P

169	HELDA RAIDA	P
170	AZIZAH	P
171	HERLENAWATI	P
172	MAULIDA	P
173	AGUSTINA MUFLIHAH FAUZIAH	P
174	ELISA	P
175	ERVINA	P
176	NUR AZIZAH	P
177	SAIDATUL ASLAM	P
178	HASNAWATI	P
179	YULIANA	P
180	ANNISA	P
181	KRISTINA ARYANTI	P
182	RAUDATUL HUSNA	P
183	GIATUN SAFITRI	P
184	WAHYU TITIS SARI	P
185	HERNI HERNAWATI	P
186	TUKIRAH	P
187	MARIATI	P
188	SUMIATI	P
189	ANNIKMAH	P
190	NORPAH	P
191	MARTINI	P
192	TUMIYEM	P
193	ASNAH	P
194	HENDRA FITRIANI	P

195	YULIA ARUM SARI	P
196	WANTI	P
197	MARLINA	P
198	NGATENI	P
199	ROHAIMAH FATMAH	P
200	SOLIKATIN	P
201	NANIK	P
202	RINA	P

Sumber: Rahmawati, diolah dengan data primer, 2021

Dapat dilihat pada tabel di atas mengenai daftar nama nasabah Bank Wakaf Mikro Al Hijrah menunjukkan nasabah yang melakukan pembiayaan di Bank Wakaf Mikro mayoritas adalah perempuan. Hal ini sesuai dengan SOP Pelaksanaan Bank Wakaf Mikro bahwa pembiayaan yang diberikan ditujukan kepada ibu-ibu rumah tangga.

Menurut Novian, pemberdayaan perempuan adalah upaya memampukan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengendalikan diri dan dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisiasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri. Sebab lainnya karena perempuan bisa diajak untuk berkumpul dalam pertemuan halaqoh mingguan yang merupakan kegiatan rutin yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi pelaku usaha sekitar pesantren.

Dalam hal ini menunjukkan bahwasannya kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Al Hijrah sudah sesuai dengan tujuan

didirikannya Bank Wakaf Mikro adalah mensejahterakan masyarakat sekitar lingkungan pesantren dengan melakukan pendampingan yang diberikan berupa tiga hal: pendampingan melalui pendidikan agama, manajemen ekonomi rumah tangga dan pengembangan usaha.

Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/ kekuasaan (power) kepada pihak yang lemah *(powerless)*, dan mengurangi kekuasaan *(disempowered)* kepada pihak yang terlalu berkuasa *(powerful)* sehingga terjadi keseimbangan. Dalam pemberdayaan usaha mikro syariah, peran lembaga Bank Wakaf Mikro adalah memberikan pendampingan usaha kepada calon nasabah sampai akhirnya resmi menjadi nasabah dalam bentuk:

a. Pendampingan Pelatihan Wajib Kelompok (PWK)

Pelatihan Wajib Kelompok merupakan tahapan wajib yang harus dilalui para calon nasabah sebelum resmi menjadi nasabah. Kegiatan ini berlangsung selama 5 hari berturut-turut yang diikuti oleh setiap calon anggota KUMPI dengan rangkaian acara berupa kegiatan pendidikan dan pelatihan. PWK dilakukan untuk menilai calon nasabah layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan.

BWM dalam proses PWK ini menerapkan prinsip kehati-hatian. Seperti yang disampaikan Manajer BWM Al Hijrah.

> *"Seandainya BWM bergerak dalam pembiayaan untuk individu lebih sulit tanggungjawabnya. Oleh sebab itu untuk menjaga kehati-hatian tersebut BWM ini wajib berkelompok dengan sistem tanggung renteng untuk meminimalisir adanya risiko kredit macet. Tujuan PWK ini dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap para calon nasabah."*

Secara tidak langsung Bank Wakaf Mikro Al Hijrah juga melakukan analisis penerapan manajemen risiko melalui kegiatan pendampingan PWK dengan maksud penerapan prinsip kehati-hatian, termasuk prinsip 5C, sebagai berikut:

1) *Personality* (karakter dan perilaku)

Personality adalah penilaian yang dilakukan dengan memperhatikan karakter calon nasabah. Penilaian ini sangat penting diperhatikan karena mencerminkan sikap, kejujuran, itikad baik dan perilaku calon nasabah. Kegiatan ini dilaksanakan setelah tahapan pemberkasan selesai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh pihak BWM. PWK adalah kegiatan pembinaan selama 5 hari. Hal ini untuk melihat keberanian, kemauan dan semangat untuk dapat bergabung dengan BWM dalam mensukseskan program yang ditawarkan yakni pembiayaan menggunakan akad *qardh.*

Sangat penting bagi BWM Al Hijrah dalam menilai keseriusan calon nasabah dalam berpartisipasi dan secara sistematis berusaha mengikuti dari awal hingga selesai. Di samping itu, faktor kepribadian calon nasabah dapat dinilai dari dan oleh anggota lain karena cakupan wilayah tidak terlalu luas, hanya mencakup wilayah kelurahan Martapura, bahkan mungkin sekelompok pergaulan orang yang sama. Sehingga calon nasabah lain dapat merasa nyaman dan ringan saat bepergian bersama rombongan kelompok pilihannya. Penting juga bagi calon nasabah memperhatikan kepribadian teman yang akan dijadikan dalam satu kelompoknya. Pembiayaan BWM Al Hijrah menggunakan sistem tanggung renteng (tanggungjawab bersama).

Dalam hal tanggung jawab bersama, jika dikaitkan dengan pembagian risiko menurut Mamduh Hanafi, maka risiko tersebut terhitung sebagai risiko spekulatif. Artinya risiko dapat menyebabkan kerugian, tetapi juga manfaat. Untuk meminimalisir risiko adalah dengan melakukan pelatihan tim wajib dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kepribadian dan karakteristik rekan satu tim untuk setiap calon nasabah. Sedangkan menurut Wangsawidjaja, manajemen risiko dalam pengenalan karakter termasuk dalam manajemen risiko preventif, bahwa pengelolaan risiko tetap dilakukan untuk menghindari pembiayaan bermasalah di masa depan.

2) Kapasitas

Pada umumnya kapasitas yang dilakukan Bank dalam mengukur calon nasabah dengan melihat pembayaran pada tingkat tabungan yang diharapkan. Selain itu juga dapat dilihat dalam laporan keuangan nasabah. Dalam hal penilaian kapasitas, selain meninjau laporan keuangan *update* dari aktivitas usaha calon nasabah selama tiga bulan terakhir berturut-turut, penilaian berikutnya dalam hal keseriusan dalam menjalankan bisnis.

Calon nasabah BWM berasal dari berbagai usaha mikro yang berbeda-beda. tidak hanya dari orangorang yang sudah memulai bisnis, tetapi juga memfasilitasi mereka yang ingin atau akan mendirikan bisnis. Hal inilah menjadi perbedaan mendasar antara BWM dan BMT, atau lembaga keuangan lainnya. Di BWM Al Hijrah, calon nasabah yang akan memulai bisnis selalu dibantu dengan realisasi tekad yang besar, kemauan untuk mencoba dan pantang menyerah. Aspek kapabilitas ini dilakukan dengan melakukan survey secara langsung di tempat usaha

nasabah, serta di rumah nasabah dengan cara meminta beberapa data terkait aspek kemungkinan, antara lain: Bio data lengkap, jenis usaha, pendapatan, batasan usaha, proyeksi usaha, pekerjaan calon suami/istri calon nasabah, serta nomor telepon yang bisa dihubungi. Setelah itu, pengurus BWM akan mengadakan rapat untuk pertimbangan tertentu.

3) Agunan

Aspek agunan digunakan untuk menutupi pembiayaan nasabah jika suatu hari tidak dapat menyelesaikan pelunasan. Sehingga agunan menjadi faktor penting dalam proses pembiayaan. Perihal agunan, BWM Al Hijrah tidak menerapkan jaminan apapun, dalam artian nasabah tidak wajib menyerahkan jaminan atas barang-barang berharga. BWM menggunakan pembiayaan dengan akad. Dalam akad qardh ini, Lembaga Keuangan Mikro Syariah dapat secara efektif meminta jaminan kepada nasabah jika dipandang perlu. Namun mengingat kondisi calon nasabah, pihak BWM Al Hijrah hanya mewajibkan calon nasabah untuk menjamin kepercayaan.

4) Permodalan

Dalam kasus perbankan, permodalan adalalah analisis yang digunakan dalam menilai kebutuhan dana calon nasabah dengan besaran yang disalurkan. Semakin kecil cicilan, semakin sulit bagi nasabah untuk membayar kewajibannya. Hal ini dikarenakan semakin kecil cicilan maka semakin lama jangka waktu berakhirnya. Namun, juga diklarifikasi bahwa dalam kondisi seperti itu akan dikembalikan kepada calon klien kemampuan untuk membuat keputusan atas permintaan pendanaan.

BWM Al Hijrah, dari segi syarat dengan akad qardh semuanya sama jangka waktu pembiayaan berkisar 40-50 minggu. Karena sudah diperhitungkan sebelumnya dengan jangka waktu tersebut, tidak menyulitkan nasabah.

5) Kondisi perekonomian

Penilaian aspek ini dilihat dari verifikasi harga perdagangan/pasar atau harga aktual dari harga komoditas yang diminta oleh nasabah. Oleh karena itu, hal ini akan menjadi salah satu kriteria yang digunakan untuk menentukan nominal pembiayaan yang benar-benar dibutuhkan oleh nasabah.

Dalam akad *qardh* yang digunakan oleh BWM Al Hijrah, tidak perlu lagi melakukan survei harga komoditas. Termasuk pada situasi ekonomi saat ini yang sedang dilanda pandemi covid-19, mitigasi risiko perlu lebih ketat lagi. Misalnya, membatasi jumlah penerimaan nasabah baru tetapi memaksimalkan pendampingan nasabah yang sudah ada. Hal ini untuk mengurangi pembiayaan bermasalah dibandingkan dengan kekurangan keuangan yang telah terjadi.

Dari kelima aspek tersebut, aspek yang paling penting bagi Bank Wakaf Mikro Al Hijrah adalah aspek karakter, dibandingkan dengan empat aspek lainnya. Menurut beberapa wawancara dengan nasabah BWM, nasabah yang terlilit hutang biasanya hanya terkendala karena bisnis yang sulit. Selama pandemi covid-19 BWM juga memberikan ketenggangan waktu dalam hal pembayaran angsuran. Namun, jika dilihat secara keseluruhan masih banyak yang berhasil membayar rata-rata bahkan setelah hanya beberapa hari. Dalam aspek karakterisasi ini, Bank Wakaf Mikro berperan sangat baik dalam membangun kepribadian nasabahnya

melalui program pendampingan HALMI yang tidak hanya diisi dengan materi bisnis atau ekonomi, tetapi juga mendapatkan materi spiritual atau keagamaan. Hal tersebut dapat mempengaruhi sikap dan perilaku nasabah untuk lebih memahami dan memperkaya pengetahuan tentang Islam.

Dibawah ini rincian kegiatan yang dilakukan selama 5 hari PWK:

1) Hari pertama, masyarakat diberikan materi pengenalan tentang Bank Wakaf Mikro, penjelasan PWK, dan ada sesi perkenalan peserta sekaligus penjelasan ikrar.
2) Hari kedua, pembacaan ikrar, pembacaan aturan mengenai hak dan kewajiban sebagai anggota, kerja keras, kerja cerdas dan kerjasama.
3) Hari ketiga, prosedur pembiayaan, teknis pembayaran angsuran, pengenalan akad yang digunakan dalam pelaksanaan pembiayaan.
4) Hari keempat, penentuan kelompok KUMPI. Dimana setiap kelompok terdiri dari 5 orang yaitu 1 ketua dan 4 orang angota. Kemudian penjelasan mengenai kegiatan Halaqah Mingguan.
5) Hari kelima, pengesahan KUMPI.

b. Pendampingan Halaqah Mingguan (HALMI)

Halaqah Migguan (HALMI) adalah pertemuan rutin yang dilaksanakan sepekan sekali di rumah salah satu nasabah yang telah disepakati anggota kelompok HALMI. Kegiatan ini berisi pembinaan kepada anggota KUMPI, pembayaran angsuran, sarana konsultasi, dan infaq sukarela.

HALMI diikuti oleh beberapa KUMPI. HALMI tersebut terdiri dari 3-5 KUMPI. Dalam 1 KUMPI terdapat 5 orang. Saat kegiatan HALMI berlangsung, para KUMPI ini duduk berbaris sesuai dengan kelompoknya. Dalam program pengentasan kemiskinan oleh BWM Al Hijrah menggunakan tiga pilar pendampingan yang diselenggarakan melalui Halaqoh Mingguan (Halmi). Pendampingan tersebut yakni berupa:

1) Pendidikan ilmu agama

   Dalam memberikan pendidikan agama kepada nasabah, biasanya *supervisor* BWM yang memberikan atau mengisi dalam pertemuan halaqoh mingguan (HALMI).

2) Manajemen rumah tangga

   Dalam pemberian materi terkait manejemen rumah tangga yaitu diisi pada saat pendampingan oleh pihak pengelola BWM atau bisa juga pemateri lain yang didatangkan oleh BWM.

3) Peningkatan usaha

   Peningkatan usaha nasabah bertujuan untuk melihat seberapa besar usaha nasabah yang pada saat ini berkembang. Penilaian atas usaha nasabah bisa dilihat dari pemasaran, penjualan penghasilan yang di dapat.

Berikut ini beberapa tahapan kegiatan HALMI yang disampaikan oleh Supervisor BWM.

1) Salam, Sapaan, Tanya Kabar
2) Yel-yel sebagai penyemangat (BWM Al Hijrah, tetap semangat, terus berusaha, berkah, berkah, berkah.)

3) Membaca ikrar, asmaul husna dan membaca QS. Al-Waqi'ah
4) Absen dan ditanya satu per satu mengenai masalah dan perkembangan usaha
5) Karena tiap HALMI kelompoknya berbeda, jadi pendampingan yang diberikan juga berbeda.
6) Ditutup dengan doa yang dipimpin salah satu ketua KUMPI
7) Penutup sekaligus mengelilingkan kotak infaq

Berdasarkan hasil observasi peneliti dalam kegiatan HALMI, pada tiap-tiap HALMI ditemukan bahwa proses pendampingan yang dilakukan berbeda-beda terhadap materi yang diberikan. Setelah dikonfirmasi kepada supervisor BWM sebagai pendamping dalam proses HALMI. Beliau mengatakan: *"Sejauh ini pemberian materi diberikan berdasarkan permintaan nasabah, untuk saat ini BWM Al hijrah masih belum memiliki kurikulum khusus untuk materi yang diberikan."*

Pendampingan yang dilakukan BWM Al Hijrah diberikan kurang lebih selama 1 jam pada tiap pertemuannya, setelah diamati dari proses pendampingan. Nasabah hanya sekedar datang untuk menjalankan sebuah kewajiban utama yakni membayar angsuran, dan mengerjakan rutinitas bersama seperti membaca ikrar, asmaul husna, membaca surah al-waqi'ah, dan sebagainya. Dalam hal ini kegiatan yang dilakukan masih monoton dengan rutinas yang sama pada tiap pertemuannya, belum ada inovasi yang membuat nasabah lebih berpartisipasi aktif, antar nasabah kelompok satu dengan kelompok lain juga kurang ada interaksi.

Setelah dilakukan wawancara kepada nasabah, dalam hal ini perwakilan masing-masing ketua KUMPI. Mereka mengatakan bahwa selain pertemuan HALMI, tidak ada pertemuan lain dengan kelompoknya.

Namun, ada hal menarik dari kegiatan HALMI yang dilakukan oleh BWM Al Hijrah yaitu rutinitas pertemuan yang dibarengi dengan kegiatan spiritual yakni pendidikan keagamaan. Kemudian pembacaan ikrar setiap kali pertemuan untuk mengingatkan nasabah dengan tanggungjawabnya. Dan diakhir sesi tidak lupa kotak infaq juga dikelilingkan sebagai bentuk kepedulian sosial yang digunakan jika ada nasabah yang sedang mengalami musibah.

Para nasabah tersebut diberikan pendampingan secara berkelanjutan. Adapun jadwal pertemuan di Bank Wakaf Mikro Al Hijrah sebagai berikut.

Tabel 4.4 Jadwal Kegiatan HALMI BWM Al Hijrah

No.	Hari	Jam	Nama Halmi	Jumlah Kumpi
1.	Senin	13.00 - 14.00	Al-halim	20 Anggota
2.		14.00 - 15.00	Al-malik	10 Anggota
3.		15.00 - 16.00	Ar-rahman	15 Anggota
4.		16.00 - 17.00	Al-fattah	15 Anggota
5.		17.00 - 18.00	As-shabar	15 Anggota
1.	Selasa	14.00 - 15.00	Al-karim	15 Anggota
2.		15.00 - 16.00	Al-quddus	10 Anggota
3.		16.00 - 17.00	Al-amin	10 Anggota
4.		17.00 - 18.00	Ar-razak	18 Anggota
1.	Rabu	13.00 - 14.00	As-shomad	15 Anggota
2.		14.00 - 15.00	Ar-rahim	14 Anggota
3.		15.00 - 16.00	Al-ghani	20 Anggota
4.		16.00 - 17.00	As-salam	20 Anggota
5.		17.00 - 18.00	Al-jabbar	10 Anggota

Sumber: Rahmawati, diolah dengan data primer, 2021

Berdasarkan tabel 4.4 mengenai jadwal kegiatan HALMI yang telah dibuatkan sesuai dengan permintaan nasabah, memudahkan pihak BWM dan nasabah dalam melakukan pendampingan dan pembayaran angsuran bisa dijalankan secara rutin tanpa tertunda.

Selain secara ekonomi keberadaan BWM cukup membantu masyarakat, secara sosial BWM juga mempunyai potensi untuk meningkatkan harkat dan martabat nasabahnya dengan pendampingan melalui kegiatan-kegiatan keagamaan, pelatihan dan kemasyarakatan. Ini berarti peluang BWM sangat besar untuk menciptakan pemberdayaan ekonomi maupun pemberdayaan sosial di masyarakat.

Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah al-Maidah ayat 2.

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya:

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."

(QS. Al-Maidah : 2)

Berbagai kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan lembaga Bank Wakaf Mikro Al Hijrah dengan nasabah khususnya dalam konteks komitmen baik secara moral maupun spiritual. Jika masyarakat telah dekat dengan BWM maka akan banyak program pemberdayaan kedepannya yang bisa direalisasikan. Beberapa pendekatan dalam bentuk kegiatan sosial maupun spiritual tersebut telah menjadikan eksistensi BWM Al Hijrah mulai diakui di tengah-tengah masyarakat

umum khususnya yang berada di lingkungan pesantren, sehingga berbagai program pemberdayaan mendapat sambutan yang baik dari masyarakat.

Selain pendekatan secara dialogis melalui pertemuan/perkumpulan nasabah atau masyarakat umum, sebagai sarana penguatan pemberdayaan masyarakat miskin yang dilakukan oleh BWM Al Hijrah adalah memposisikan diri sebagai lembaga yang paling mudah diakses dalam hal pengajuan pendanaan, pelatihan dan pendampingan di lingkungan masyarakat sekitar pesantren. Hal ini selaras dengan pendapat Kartasasmita bahwa pemberdayaan harus menyediakan sarana yang mudah diakses oleh masyarakat bawah.

Oleh karena itu BWM bukan sekedar lembaga pendanaan saja, namun agar dapat mengarah pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, maka upaya pelatihan dan pendampingan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari aktivitas BWM.

Berdasarkan wawancara terhadap nasabah diperoleh data bahwa pembiayaan yang diberikan oleh BWM Al Hijrah selama ini sangat membantu sekali untuk permodalan. Ibu Sri (penjual gorengan), salah seorang nasabah BWM Al Hijrah mengatakan:

"Menurut saya pembiayaan di BWM Al Hijrah ini sangat membantu sekali untuk modal dan membeli persediaan barang-barang jualan. Sedangkan pendampingan usaha, setelah mengikutinya ada sedikit kemajuan dalam diri saya seperti bisa menghafal doa-doa, dan memperbaiki bacaan ngaji."

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh nasabah bernama Ibu Tifah (Usaha Laundry) yang mengatakan: *"Menurut saya pembiayaan yang diberikan*

BWM Al Hijrah lumayan membantu dalam pengembangan usaha. Sedangkan pendampingan yang diberikan sangat bermanfaat selama mengikutinya."

Dari hasil wawancara dengan beberapa ketua KUMPI, persepsi nasabah telah menunjukkan bahwa pembiayaan juga melibatkan masyarakat miskin produktif. Hal ini merupakan tinjauan dari satu sudut pandang tertentu yang tidak bisa diabaikan. Artinya, terlepas dari pembiayaan dengan jenis tertentu, maka fokus pembiayaan terhadap masyarakat miskin produktif dan yang membutuhkan itu masih ada. Tentu saja model pembiayaan kepada masyarakat seperti menggunakan akad *qardh* telah berhasil diimplementasikan. Sedangkan dari sisi kemanfaatan pembiayaan, sebagian nasabah berpendapat bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh BWM Al Hijrah selama ini sudah bermanfaat.

Alasan lain yang membuat nasabah tertarik melakukan pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Al Hijrah karena persyaratannya mudah dan tidak ada bunga. Kemudian citra dari pondok pesantren juga mendukung kepercayaan nasabah terhadap para ustad yang mengelolanya.

Pembiayaan di BWM Al Hijrah ini terus mengalami peningkatakan dari sisi jumlah nasabahnya yang dikeluarkan untuk pembiayaan. Pada awal mulai beroperasi (Oktober 2019 - Agustus 2020) ada sebanyak 115 nasabah yang menerima pembiayaan. Kemudian (Juli 2021) meningkat menjadi 202 Nasabah. Secara keseluruhan implementasi pembiayaan BWM Al Hijrah mengalami peningkatan dari periode ke periode. Peningkatan ini mengindikasikan pada peningkatan produktifitas di masyarakat yang berarti juga peningkatan pemberdayaan ekonomi di masyarakat.

Pemberdayaan UMKM merupakan salah satu tujuan dari pendirian BWM khususnya UMKM di sekitar pesantren. Menurut Wizna Gania Balqis dan kawan-kawan mengenai keberadaan BWM adalah salah satu aksi nyata dari OJK untuk melawan rentenir-rentenir dan agar dapat memberdayakan masyarakat khusus di lingkungan pesantren melalui pembiayaan yang produktif. Tujuan pemberdayaan masyarakat agar masyarakat memiliki kemampuan dan kemandirian sehingga terhindar dari kemiskinan, keterbelakangan, kesenjangan dan ketidakberdayaan. Dengan pemberdayaan pada UMKM di sekitar pesantren diharapkan mampu meningkatkan pendapatan, menghilangkan kesenjangan ekonomi, serta meningkatkan skala usaha melalui pembiayaan yang disalurkan.

Dalam pengembangan pondok pesantren, peran kiyai sangatlah penting, termasuk kehadiran BWM sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kiyai sangat berperan dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran di pondok pesantren melalui pendidikan keteladanan dan pendidikan agama. Kiyai juga berperan sebagai pemimpin dalam membina dan menjadi tauladan bagi para santri dan masyarakat terutama dalam nilai kejujuran, karena kejujuran merupakan keutamaan jiwa, akhlak yang akan membawa dampak yang sangat penting dalam kehidupan individu dan bermasyarakat. Dengan kejujuran tersebut akan menciptakan kepercayaan dari semua golongan termasuk lembaga, perusahaan, atau perorangan. Kepercayaan yang tinggi juga akan dapat dengan mudah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak baik pemerintah, organisasi maupun masyarakat. Oleh karena itu, kehadiran kiyai sebagai sentral di pondok pesantren akan memudahkan

BWM menjalin kerjasama dengan pihak lain, termasuk pemerintah yaitu Otoritas Jasa Keuangan.

Hal ini peran pesantren peran sangat penting dalam mempertemukan atau sebagai lembaga yang bisa menyatukan masyarakat dengan lembaga keuangan dengan tujuan untuk pemberdayaan ekonomi. Lembaga Bank Wakaf Mikro ini bermanfaat juga sebagai media dakwah melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Diantaranya dengan mendatangkan pemateri dari pondok pesantren dan dari pihak BWM sendiri memperkenalkan lembaganya dengan membawa nama pondok.